



P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **RIFKI FAHRIAL ZAINAL, ST.M.KOM**

No. KTP : 3578020109780004

JenisKelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 September 1978

Agama : Islam

Pendidikan : Strata - II

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Jemursari 6/26 Surabaya

Pekerjaan : Dosen

2. Nama : **HARTATIK SRI RAHAYU, S.KOM**

No. KTP : 3519105012860001

JenisKelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 10 Desember 1986

Agama : Islam

Pendidikan : Diploma IV/Strata-I

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Jemursari 6/26 Surabaya

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 16 November 2015 di Madiun, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah No. 0270/004/XI/2015** tertanggal **16 November 2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Madiun ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki - laki yang lahir di Surabaya dan diberi nama **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL**, sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-24112021-0089** tertanggal **24 November 2021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL** menjadi **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL** dengan alasan bahwa **mencegah kemungkinan pembullying**;
4. Bahwa, nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-24112021-0089** tertanggal **24 November 2021** perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;
6. Bahwa untuk pergantian nama Anak Para Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL** menjadi **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL** menurut Pasal 52 Undang-

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby



undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL** menjadi **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL** ;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-24112021-0089** tertanggal **24 November 2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIFKI FAHRIAL ZAINAL, ST.M.KOM dan HARTATIK SRI RAHAYU, S.KOM, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 009655 dari RSIA PURA RAHARJA, tertanggal 11 November 2021, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-24112021-0089 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya, tanggal 24 November 2021, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/004/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, tertanggal 16 November 2015, bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578020404170002 atas nama kepala keluarga RIFKI FAHRIAL ZAINAL, ST.M.KOM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 November 2021, bukti P-5;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat-surat bukti tersebut adalah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERY MEDIANSYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon yang ketiga laki-laki bernama BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, yang semula tertulis BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL dirubah menjadi BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL, agar sesuai dengan arti dan maknanya;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi YENI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon yang ketiga laki-laki bernama BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, yang semula tertulis BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL dirubah menjadi BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL, agar sesuai dengan arti dan maknanya;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi FERY MEDIANSYAH dan saksi YENI;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran

Nomor 3578-LU-24112021-0089 tertanggal 24 November 2021 yang semula tertulis BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL dirubah menjadi BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P5, diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Surabaya beralamat di Jalan Jemursari 6/26 Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/004/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama islam di Madiun dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 orang anak (*vide* bukti P-3);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, telah diperoleh fakta bahwa benar nama anak Para Pemohon tertulis dengan nama **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL**, dimana dengan menggunakannya nama tersebut adalah anak Para Pemohon tidak sesuai dengan arti dan maknanya, maka untuk itu Para Pemohon berkeinginan merubah nama yang tertulis pada akta kelahiran anaknya tersebut, dari nama semula tertulis **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL** dirubah menjadi **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama yang diajukan oleh Para Pemohon dengan nama **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL** tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat dan juga bukan merupakan nama gelar, menurut Hakim adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sby



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-24112021-0089, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 November 2021, yang semula tertulis dengan nama **BILAL ALI ALHABSYI FAHRIAL** dirubah menjadi **BILAL KHALEEV ALTHAF FAHRIAL**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai / petugas pencatat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang Perubahan nama seperti tersebut ditulis dalam Akta Kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

H. Usman, S.H., M.Hum.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)